



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1031 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
 Wakil Walikota yang menyatakan penetapan DPT
 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 254/PK.01-BA/1305/2024 tanggal 20 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pariaman Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Salinan sesuai dengan yang aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Tres Natalia Situmorang

Sekretaris,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1031 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2024

Model A - Rekap Kabko



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

: SUMATERA BARAT : PADANG PARIAMAN

KABUPATEN / KOTA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			T
				L	P	L+P	- Keterangan
1	LUBUK ALUNG	3	4	5	6	1 7	8
2		9	84	17.178	17.370	34.548	- 0
_	BATANG ANAI	8	90	19.581	19.576	39.157	
	NAN SABARIS	9	51	10.943	11.395	22.338	-
	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	35	6.871	7.278		
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	79	13.432	13.771	14.149	
6	V KOTO KP DALAM	8	45	8.936		27.203	
7	SUNGAI GERINGGING	4	73		8.918	17.854	
	SUNGAI LIMAU	4		11.981	12.052	24.033	
	IV KOTO AUR MALINTANG		66	10.985	11.026	22.011	
	ULAKAN TAPAKIS	5	44	7.768	8.059	15.827	
		8	40	7.738	7.764	15.502	
	SINTUK TOBOH GADANG	. 5	32	7.228	7.312	14.540	-
_	PADANG SAGO	. 6	22	3.281	3.465	6.746	
-	BATANG GASAN	. 3	21	4.210	4.115		-
	V KOTO TIMUR	4	35	5.638		8.325	
5	2 X 11 KAYU TANAM	4	51		5.744	11.382	
	PATAMUAN	6	38	10.644	10.785	21.429	
_	ENAM LINGKUNG	5		6.469	6.629	13.098	
			39	7.544	7.828	15.372	
	IVIAL	103	845	160.427	163.087	323.514	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman di Padang Pariaman Tanggal 20 September 2024

Salinan sesuai dengan yang aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Tres Natalia Situmorang